

PERILAKU KONSUMSI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI KELURAHAN BAROMBONG KOTA MAKASSAR

Oleh:

Aulia Rahman dan Muh Fitrah

UIN Alauddin Makassar

e-mail: auliarahmanuh@gmail.com dan Fitroh306@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pandangan Islam terhadap perilaku konsumsi Masyarakat di Kelurahan Barombong Kota Makassar.

Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi etnografis dan normatif. Kemudian teknik pengolahan dan analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Perilaku konsumsi masyarakat di Kelurahan Barombong Kota Makassar tingkat ekonomi atas, untuk memenuhi kebutuhannya, sebagian masyarakat masih belum menerapkan perilaku yang sesuai dengan Islam, yaitu berperilaku *tabzir (boros)*. Sedangkan perilaku konsumsi masyarakat di Kelurahan Barombong Kota Makassar tingkat ekonomi menengah dan tingkat ekonomi rendah dalam memenuhi seluruh kebutuhannya sudah sangat baik. Karena telah mengkonsumsi sesuai etika dan prinsip konsumsi dalam Islam.

Kata Kunci: *Perilaku; Konsumsi; Perspektif Islam*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama (*Al-din*) yang *rahmah li al alamin*, artinya agama menjadi rahmah bagi seluruh alam semesta. Semua sisi dari kehidupan ini telah mendapatkan pengaturannya menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat komprehensif dan universal pada hal hukum hukumnya.¹ Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut mu'amalah. Masyarakat luas biasanya menyebut istilah muamalah ini dengan sebutan ekonomi Islam, yang mereka artikan sebagai perilaku ekonomi baik yang bersifat perorangan, antar sesama manusia, hubungan perorangan dengan Negara atau pemerintah, maupun antar sesama Negara yang berlandaskan pada syariat Islam.² Ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan kepada al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan kepada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan.

Sejak manusia mengenal hidup bergaul, tumbuhlah suatu masalah yang harus dipecahkan bersama-sama, yaitu bagaimana setiap manusia memenuhi kebutuhan mereka masing-masing, Karena kebutuhan seseorang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri. Makin luas pergaulan mereka, makin bertambah kuatlah ketergantungan antara satu sama yang lain untuk memenuhi kebutuhan itu.

Islam dalam hal konsumsi melarang suka akan bermewah-mewahan dan berlebih-lebihan, tapi mempertahankan keseimbangan yang adil. Seorang muslim harus memperhatikan prinsip-prinsip konsumsi Islam.³ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S.Al-A'raf/7: 31.

¹Abdul Ghoful Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Konsep, Regulasi, dan Implementasi) (Yogyakarta: Gadjah Mada Universal Press, 2010), h. 1.

²Al-Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h, 187.

³Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta, Erlangga, 2012), h. 94.

﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Terjemahnya:

Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.⁴

Dasar hukum lainnya adalah hadis yang berkaitan dengan larangan berlebih-lebihan dalam berkonsumsi Rasulullah SAW bersabda:

عن المقدم بن معدى كرب ان رسول الله ﷺ قال: ملاء ادمى وعاء شرا من بطنه بحسب ابن ادم لقيمة يقين صلبه فان كان لامحالة فاعلافتلث لطعامه وتلث لشرابه وتلث لنفسه (رواه لترمذي وابن حبان)

Artinya:

Dari miqdam bin ma'dikariba sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: tidaklah seorang anak adam mengisi sesuatu yang lebih buruk dari perutnya sendiri, cukuplah bagi anak adam beberapa suap yang dapat menegakkan tulang punggungnya, jikapun ingin berbuat lebih, maka sepertiga untuk makanan dan sepertiga untuk minum dan sepertiga lagi untuk nafasnya. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Hibban)⁵

Ayat dan hadis ini menjelaskan tentang bagaimana tata cara pola dan perilaku konsumsi dalam Islam yang baik ayat tersebut memberikan penjelasan kepada manusia agar mengkonsumsi yang sewajarnya saja dan melarang kita untuk memakan makanan-makanan dengan cara yang berlebih-lebihan. Makanan yang halal adalah makanan yang dihalalkan oleh Allah Swt dan rasul-Nya, baik yang tercantum dalam al-Qur'an maupun hadis. Islam membagi kebutuhan manusia dalam tiga bagian yaitu: *Al-Hajjah Al-Dharuriyah*, *Al-Hajjah Al-Hjjiyah*, *Al-Hajjah Al-Tahsiniyah*.⁶

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 32.

⁵Sayid Ahmad Al-Hasyimi Afandi, *Muhtasor Ahaadis An-nabawi*, (Jeddah: Maktabah Dar Ihyaul Kutub Al Arobiyah, 2000), h.152.

⁶Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h, 106.

Tingkat kebutuhan dan keadaan tertentu, seseorang terkadang tidak memperhatikan tingkat kebutuhan menurut Islam. Para konsumen seringkali menempatkan kebutuhan *hajjiyah* sebagai *dharuriyah*, *tahsiniyah* sebagai *hajjiyah* bahkan *tahsiniyah* sebagai *dharuriyah*. Hal ini seperti yang dilakukan oleh para masyarakat di Kelurahan Barombong Kota. Pemenuhan kebutuhan, banyak di antara mereka yang mengindahkan kebutuhan primer dan kadang mendahulukan kebutuhan sekundernya, dewasa ini masyarakat menggunakan uang yang dimiliki guna memenuhi keinginan yang sifatnya tidak terbatas. Membelanjakan barang dan jasa apapun yang diinginkannya, membeli barang yang sebenarnya sudah dimiliki namun karena perkembangan *mode* yang diikuti menyebabkan masyarakat mengkonsumsi barang secara berlebihan, melihat adanya fenomena perilaku konsumsi yang terjadi di Kelurahan Barombong.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Konsumsi

Konsumsi dalam arti ekonomi adalah semua penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan tujuan manusia mengkonsumsi adalah agar memperoleh kepuasan setinggi-tingginya dan mencapai tingkat kemakmuran dalam arti terpenuhinya berbagai macam keperluan baik kebutuhan pokok, sekunder, barang mewah, maupun kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani.⁷

Konsumsi dalam pengertian umum berarti memakai barang-barang hasil produksi. Menurut istilah ekonomi, konsumsi berarti kegiatan menggunakan, memakai, atau menghasilkan barang dengan maksud memenuhi kebutuhan. Faktor yang sangat menentukan terhadap besar kecilnya jumlah pengeluaran untuk konsumsi adalah pendapatan, Semakin besar pendapatan semakin besar

⁷Prathama Raharja, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi*, Klaten: PT. Intan Pariwara, 1994, h. 81-82.

pula pengeluaran.⁸ Dalam menjelaskan konsumsi, kita mengasumsikan bahwa konsumen cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan masalah maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas Islami bahwa setiap pelaku ekonomi ingin meningkatkan masalah yang diperolehnya. Demikian pula dalam hal perilaku konsumsi, seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen merasakan adanya manfaat suatu kegiatan konsumsi ketika mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik, psikis dan material.

Di sisi lain berkah akan diperolehnya ketika ia mengonsumsi barang atau jasa yang dihalalkan oleh syari'at Islam.⁹ Menurut Al-Syathibi, rumusan kebutuhan manusia dalam Islam terdiri dari 3 tingkatan, yaitu: kebutuhan *al-dharuriyyah*, *al-hajiyyah*, dan *al-tahsiniyyah*.¹⁰ Berikut penjelasan dari 3 tingkatan kebutuhan manusia menurut Al-Syathibi:

Kebutuhan *Dharuriyyah*, merupakan konsep yang lebih bernilai daripada keinginan. Keinginan hanya ditetapkan berdasarkan konsep *utility*, tetapi kebutuhan didasarkan atas konsep masalah. Adapun kebutuhan *dharuriyyah* mencakup lima unsur pokok, yaitu:¹¹ *Hifzh al-din* (pemeliharaan agama). *Hifzh al-Nafs* (pemeliharaan jiwa). *Hifzh al-Aql* (pemeliharaan akal). *Hifzh al-Nasl* (pemeliharaan keturunan). *Hifzh al-Mal* (pemeliharaan harta).

Lima kebutuhan *dharuriyyah* yang mencakup lima hal diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Manusia hanya dapat melangsungkan hidupnya dengan baik jika kelima macam kebutuhan itu terpenuhi dengan baik pula.

⁸Dani fardani, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi 1a*, Bandung: Angkasa, 2004. h. 1.

⁹Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, h, 129.

¹⁰Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Erlangga, 2009. h. 95.

¹¹Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Erlangga, 2009. h. 89.

Kebutuhan *al-hajiyyah* adalah suatu yang diperlukan oleh manusia dengan maksud untuk membuat ringan, lapang dan nyaman dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan kehidupan.

Kebutuhan *al-tahsiniyyah* dimaksudkan untuk mewujudkan dan memelihara hal-hal yang menunjang peningkatan kualitas kelima pokok kebutuhan mendasar manusia dan menyangkut hal-hal yang terkait akhlak mulia. Dengan kata lain *al-tahsiniyyah* “dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok”.¹²

Pengertian Konsumsi Dalam Islam

Prinsip ekonomi dalam Islam yang disyariatkan adalah agar tidak hidup bermewah-mewah, tidak berusaha pada kerja-kerja yang dilarang, membayar zakat menjauhi riba, menjauhi *israf* dan *tabzir* merupakan rangkuman dari akidah, akhlak dan syariat Islam yang menjadi rujukan dalam pengembangan sistem ekonomi Islam. Nilai-nilai moral tidak hanya bertumpu pada aktifitas individu tapi juga pada interaksi secara kolektif, bahkan keterkaitan antara individu dan kolektif tidak bisa didikotomikan. Dan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yaitu: “prinsip ketauhidan, prinsip khilafah, prinsip keadilan”.¹³

Etika Muslim dalam Berkonsumsi

Konsumen muslim seharusnya tidak mengikuti gaya konsumsi kaum *xanthous* yang berkarakteristik menuruti hawa nafsu “Tidak boleh hidup bermewah-mewahan (*Tarf*) *Tarf* adalah sebuah sikap berlebih-lebihan dan bermewah-mewahan dalam menikmati keindahan dan kenikmatan dunia.

¹² Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Erlangga, 2009. h. 96.

¹³Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 202.

Islam sangat membenci *tarf* karena merupakan yang menyebabkan turunnya azab dan rusaknya kehidupan umat.¹⁴

Allah Swt memberikan azab kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewahan dalam Q.S. Al-Mukminun/23:64.

﴿ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْرُونَ ﴾

Terjemahnya:

Hingga apabila Kami timpakan azab, kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka dengan serta merta mereka memetik minta tolong.¹⁵

Dampak negatif dari hidup bermewah-mewahan adalah adanya stagnasi dalam peredaran sumber daya ekonomi serta terjadinya distorsi dalam pendistribusian. Selain itu dana investasi akan terkuras demi memenuhi kebutuhan konsumsi, hingga akhirnya terjadi kerusakan dalam setiap sendi perekonomian. Menjauhi *Israf*, *Tabdhir*, dan *Safih*. *Israf* adalah melampaui batas hemat dan keseimbangan dalam berkonsumsi. *Israf* merupakan perilaku di bawah *tarf*. *Tabdhir* adalah melakukan konsumsi secara berlebihan dan tidak proposional. Syari'ah Islam melarang perbuatan tersebut karena dapat menyebabkan distorsi dalam distribusi harta kekayaan yang seharusnya tetap terjaga demi menjaga kemaslahatan hidup masyarakat.¹⁶ Allah Swt berfirman, QS. al-Furqan/25:67

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾

¹⁴Said, *Ekonomi Islam*, h, 76.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h.346.

¹⁶Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h, 77-78

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.¹⁷

Menjauhi mengkonsumsi atas barang dan jasa yang membahayakan Syariah mengharamkan mengkonsumsi atas barang-barang dan jasa yang berdampak negatif terhadap kehidupan manusia baik dari segi sosial dan ekonomi yang didalamnya sarat dengan kemudharatan bagi individu dan masyarakat serta ekosistem masyarakat bumi. Konsumsi terhadap komoditas dan jasa yang dapat membahayakan kesehatan dan tatanan kehidupan sosial, sangat berdampak bagi kehidupan ekonomi. Seperti halnya narkoba, minuman keras, judi dan penyakit sosial lainnya dapat menimbulkan tindakan kriminal yang dapat meresahkan kehidupan masyarakat.¹⁸

Prinsip-Prinsip Konsumsi Dalam Islam

Ada beberapa prinsip dalam mengkonsumsi bagi seorang muslim yang membedakannya dengan perilaku konsumsi non muslim. Prinsip tersebut didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: (Prinsip Syariah), yaitu prinsip yang memperhatikan tujuan konsumsi, perilaku konsumsi muslim dari segi tujuan tidak hanya mencapai kepuasan dari konsumsi barang, melainkan fungsi ibadah untuk mendapat ridha Allah Swt. Memperhatikan kaidah ilmiah dengan artian, seorang muslim harus memperhatikan prinsip-prinsip kebersihan. Prinsip kebersihan mengandung arti "barang-barang yang dikonsumsi harus bebas dari kotoran maupun penyakit. Demikian juga harus menyehatkan dan

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h, 365.

¹⁸Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h, 80.

memiliki manfaat dan tidak mempunyai kemudharatan bagi orang yang mengkonsumsinya".¹⁹

Prinsip Kuantitas tidak cukup bila barang yang dikonsumsi halal, tapi dalam sisi kuantitasnya harus juga dalam batasan-batasan syariah, yang dalam penentuan kuantitas ini memperhatikan beberapa faktor ekonomis sebagai berikut:²⁰Sederhana, sesungguhnya kuantitas konsumsi yang terpuji dalam kondisi yang wajar adalah sederhana. Maksudnya tengah-tengah antara boros dan pelit.

Penyimpanan dan pengembangan. Menyimpan merupakan suatu keharusan untuk merealisasikan pengembangan. Sebab salah satu hal yang telah dimaklumi bahwa hubungan antara penyimpanan dan konsumsi adalah kebalikan. Setiap salah satu dari keduanya bertambah, maka berkuranglah yang lain.²¹

Prinsip moralitas yang dimaksud dengan prinsip ini adalah mengetahui faktor-faktor sosial yang berpengaruh dalam kuantitas dan kualitas konsumsi, dimana yang terpenting diantaranya dapat disebutkan sebagai berikut: Umat, keteladanan, tidak membahayakan orang lain.

Perilaku Konsumen Muslim

Islam telah mengatur jalan hidup manusia lewat kalam Allah Swt yaitu al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad Saw "supaya manusia dijauhkan dari sifat-sifat yang hina karena perilaku konsumsinya".²²Konsumsi Muslim dalam Ekonomi Islam Seorang muslim dalam berkonsumsi didasarkan atas beberapa pertimbangan: Manusia tidak kuasa sepenuhnya mengatur detail permasalahan

¹⁹Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta, Erlangga, 2012), h. 94.

²⁰Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*, (Jakarta, Khalifa, 2006), h. 151.

²¹Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*, (Jakarta, Khalifa, 2006), h. 151.

²² Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 151.

ekonomi masyarakat atau negara. Terselenggaranya keberlangsungan hidup manusia diatur oleh Allah. Allah Berfirman Dalam Q.S. Al-Waqi'ah/56:68-69.

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ

Terjemahnya:

Adakah kamu lihat air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan atautkah kami yang menurunkannya²³

Ayat ini menjelaskan tentang segala sesuatu yang kita konsumsi atau yang kita minum itu adalah semuanya dari Allah Swt. Keadaan ini akan menghindari pola hidup yang berlebih-lebihan, sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga konsistensinya dalam jangka panjang. Sebab, pola konsumsi yang didasarkan atas kebutuhan akan menghindari dari pengaruh-pengaruh pola konsumsi yang tidak perlu. Allah berfirman dalam Q.S. Al 'imran:3/180

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ
سَيُطَوَّقُونَ مَا نَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

Terjemahnya:

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunianya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka, sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat, dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) dilangit dan di bumi. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁴

Ayat ini menjelaskan tentang ganjaran bagi orang-orang yang telah diberi harta dan limpahan karunia oleh Allah Swt. kemudian mereka bakhil, tidak mau menegeluarkan kewajiban mengenai harta tersebut. Perilaku

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h, 536.

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.74.

berkonsumsi seorang muslim diatur perannya sebagai makhluk sosial. Maka, berperilaku dikondisikan untuk saling menghargai dan menghormati orang lain, yang perannya sama sebagai makhluk yang mempunyai kepentingan guna memenuhi kebutuhan. Allah berfirman dalam Q.S.An-Nisa: 4/ 29.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang kepadamu.²⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa larangan untuk memakan harta sesama orang beriman dengan cara yang tidak baik, kecuali dengan adanya kesepakatan dan saling menyepakati. Islam memandang perilaku konsumsi tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani tetapi juga sekaligus memenuhi kebutuhan rohani. Kebutuhan manusia dalam Islam juga mempunyai tingkatan-tingkatan yang berbeda yang berarti mempunyai konsekuensi pula dalam penentuan prioritas pemenuhannya. Menurut Mannan, klasifikasi kebutuhan dibagi menjadi tiga yaitu: *al-Hajjah al-Daruriyah*, *al-Hajjah al-Hajjiyah*, *al-Hajjah al-Tahsiniyah*.²⁶

Batasan Konsumsi dalam Syari'ah

Konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting karena keimanan memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian manusia.²⁷

Batasan konsumsi dalam Islam tidak hanya memperhatikan aspek halal-haram saja tetapi termasuk pula yang diperhatikan adalah yang baik, cocok, bersih, tidak menjijikkan, larangan *israf* dan larangan bermegah-megahan. Karena Perhitungan antara pendapatan, konsumsi dan simpanan sebaiknya

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h, 83.

²⁶Ely Masykuroh, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Pada Teori Ekonomi Mikro Islami* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), h. 143.

²⁷Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 62.

ditetapkan atas dasar keadilan sehingga tidak melampaui batas dengan terjebak pada sifat boros maupun kikir, sebagaimana dijelaskan Allah Swt dalam QS.

Al-Baqarah/2: 168 :

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.²⁸

عن المقدم بن معدى كرب ان رسول الله ﷺ قال: ملاء ادمى وعاء شرا من بطنه بحسب ابن ادم لقيمة يقين صلبه فان كان لامحالة فاعلافتلث لطعامه وتلث لشرا به وتلث لنفسه (رواه لترميدي وابن حبان)

Artinya:

Dari miqdam bin ma'dikariba sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah seorang anak Adam mengisi sesuatu yang lebih buruk dari perutnya sendiri, cukuplah bagi anak adam beberapa suap yang dapat menegakkan tulang punggungnya, jikapun ingin berbuat lebih, maka sepertiga untuk makanan dan sepertiga untuk minum dan sepertiga lagi untuk nafasnya. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Hibban).²⁹

Ayat dan hadis ini menjelaskan tentang bagaimana manusia di tuntut untuk mengkonsumsi dengan tidak berlebih-lebihan, dan mengkonsumsi barang yang halal dan yang baik sesuai aturan yang diterpkan oleh al-Qur'an dan hadis. Konsumsi dalam syari'ah tidak hanya berlaku pada makanan dan minuman saja. Tetapi juga mencakup jenis-jenis komoditi lainnya. Pelarangan atau pengharaman konsumsi untuk suatu komoditi bukan tanpa sebab, pengharaman untuk komoditi karena zatnya dikarenakan memiliki keterkaitan langsung yang dapat membahayakan terhadap fisik, moral maupun spiritual.

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 26.

²⁹Sayid Ahmad Al-Hasyimi Afandi, *Muhtasor Ahaadis An-Nabawi*, (Jeddah: Maktabah Dar Ihyaul Kutub Al Arobiyah, 2000), h.152.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif.³⁰ Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Barombong Kota Makassa. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi etnografis dan normatif. Studi etnografis merupakan penelitian yang sangat mendalam tentang perilaku yang terjadi secara alami di sebuah budaya atau sebuah kelompok sosial tertentu untuk memahami sebuah budaya tertentu dari sisi pandang pelakunya. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer Dalam hal ini adalah masyarakat di Kelurahan Barombong Kota Makassar. Data adalah unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan program tertentu.³¹ Pengambilan sampel menggunakan beberapa teknik pengumpulan data: Observasi, wawancara, studi Pustaka, dokumentasi. Instrument penelitian adalah peneliti itu sendiri.³² Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus divalidasi, seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian untuk selanjutnya terjun ke lapangan. Analisis data dalam penelitian ini reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

³⁰Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 328.

³¹Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 53.

³²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2008) h, 59.

HASIL PENELITIAN

Analisis Perilaku Konsumsi Masyarakat di Kelurahan Barombong dalam Perspektif Islam.

Kebutuhan manusia dalam Islam terdiri dari 3 tingkatan yaitu: kebutuhan *al-dharuriyyah*, *kebutuhan al-hajiyyah*, dan *al-tahsiniyyah*, dari ketiga kebutuhan diatas, maka konsumsi harus di utamakan dari pada kebutuhan *hajiyyat* dan *tahsiniyat*, karena posisi *hajiyyat* dan *tahsiniyat* layak dipenuhi apabila konsumen punya kelebihan uang setelah yang *daruriyyat* telah terpenuhi terlebih dahulu. Sebelum mengkonsumsi suatu barang perlu diperhatikan ciri-ciri konsumsi yaitu: Benda-benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi, Benda yang dikonsumsi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, manfaat atau nilai barang dan benda yang digunakan akan habis.³³

Akan tetapi Dalam Islam terdapat perilaku dan etika konsumsi yang harus di jaga konsumen yaitu Islam tidak mementingkan kepuasan pribadi dengan meningkatkan rasa egonya dan Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan aktivitas konsumsi sehari-hari sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan Sunnah. Dalam perilaku konsumsi kita juga harus memahami perilaku konsumen, adapun yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah: Pengaruh kebudayaan, Pengaruh sosial, Pengaruh personal, Pengaruh psikolog.

Etika konsumsi dalam Islam tidak mengenal istilah *israf* (pemborosan) dan *tabzir* (menghamburkan uang tanpa guna). Pemborosan berarti, menggunakan harta secara berlebih-lebihan untuk hal-hal yang melanggar hukum. Ajaran-ajaran Islam menganjurkan perilaku konsumsi dan menggunakan harta secara wajar dan berimbang, yakni perilaku yang terletak

³³Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Erlangga, 2009. h. 95.

diantara kekikiran dan pemborosan. Dan konsumsi tersebut bila melampaui tingkat kewajaran dianggap *israf* dan tidak disenangi dalam Islam. Islam juga memiliki etika dalam berkonsumsi yaitu: Tauhid, Adil, Free will, Amanah, Halal, Sederhana.³⁴

Berikut ayat dan hadis tentang tata cara konsumsi yang baik yang sesuai dengan etika dan prinsip konsumsi dalam Islam. Dalam Q.S. Al- A'raf/7:31.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya:

Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.³⁵

عن المقدم بن معدى كرب ان رسول الله ﷺ قال: ملاء ادمى وعاء شرا من بطنه بحسب ابن ادم لقيمة يقين صلبه فان كان لامحالة فاعلافتلت لطعامه وتلت لشرابه وتلت لنفسه(رواه لترميذي وابن حبان)

Artinya:

Dari miqdam bin ma'dikariba sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: tidaklah seorang anak adam mengisi sesuatu yang lebih buruk dari perutnya sendiri, cukuplah bagi anak adam beberapa suap yang dapat menegakkan tulang punggungnya, jikapun ingin berbuat lebih, maka sepertiga untuk makanan dan sepertiga untuk minum dan sepertiga lagi untuk nafasnya. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Hibban).³⁶

Ayat dan hadis ini menjelaskan tentang bagaimana manusia di tuntut untuk mengkonsumsi dengan tidak berlebih-lebihan, dan mengkonsumsi barang yang halal dan yang baik sesuai aturan yang diterpkan oleh al-Qur'an dan hadis. Konsumsi dalam syari'ah tidak hanya berlaku pada makanan dan minuman saja. Tetapi juga mencakup jenis-jenis komoditi lainnya. Pelarangan

³⁴ Mawardi. *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau: 2007), h 82.

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 154.

³⁶Sayid Ahmad al-Hasyimi Afandi, *Muhtasor Ahaadis An-Nabawi*, (Jeddah: Maktabah Daar Ihyaul Kutub Al-Arobiyah, 2000), h. 152.

atau pengharaman konsumsi untuk suatu komoditi bukan tanpa sebab, pengharaman untuk komoditi karena zatnya dikarenakan memiliki keterkaitan langsung yang dapat membahayakan terhadap fisik, moral maupun spiritual.

Status sosial ekonomi adalah gambaran tentang keadaan seseorang atau masyarakat yang ditinjau dari segi sosial ekonomi, gambaran itu seperti tingkat pendidikan, pendapatan, dan sebagainya. Status ekonomi kemungkinan besar pembentuk gaya hidup keluarga Menurut Sunarid dan Evers faktor yang mempengaruhi ekonomi seseorang yaitu: pendidikan, pekerjaan, pendapatan.³⁷

Klasifikasi Status Ekonomi Soekarno secara lebih lengkap mengemukakan bahwa ukuran atau kriteria yang biasa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat kedalam suatu lapisan adalah sebagai berikut: ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, ukuran ilmu pengetahuan.³⁸ Berikut tingkatan penghasilan menurut Badan Pusat Statistik tahun 2015: Golongan atas (Rp.2.500.000-3.500.000/bulan), Golongan menengah (Rp.1.500.000-2.500.000/bulan). Golongan bawah (Rp.1.500.000/bulan).³⁹

Tabel 4.3 Penggolongan Tingkatan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Barombong Kota Makassar

NO	Tingkatan Ekonomi Masyarakat	Tingkat Pendapatan
1	Tingkat Ekonomi Masyarakat Kelas atas	Rp. 2.500.000,-3.500.000.
2	Tingkat Ekonomi Masyarakat Kelas Menengah	Rp. 1.500.000,-2.500.000
3	Tingkat Ekonomi Masyarakat Kelas Rendah	Rp. 1.000.000,-1.500.000

Sumber: BPS-Kelurahan Barombong dalam Angka, 2015

³⁷Sunardi, M, dan H. D. Evers, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985, h, 98-100.

³⁸Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009) h, 208.

³⁹BPS Kota Makassar. *Kelurahan Barombong Dalam Angka* 2015.

Analisis Terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat Tingkat Ekonomi Atas, dalam perspektif Islam

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, mayoritas masyarakat di Kelurahan Barombong Kota Makassar merupakan masyarakat dengan ekonomi tingkat menengah kebawah dan hanya minoritas masyarakat dengan tingkat ekonomi atas. Hal tersebut didasarkan pada pendapatan yang diperoleh masyarakat setiap bulannya.⁴⁰

Masyarakat di tingkat ekonomi atas, masih kurang baik dalam hal konsumsinya, karena masih adanya masyarakat yang melakukan konsumsi yang belum sesuai etika dan prinsip konsumsi yang sesuai dengan aturan Islam, Seperti yang disampaikan oleh Syamsani Dg Paneng saat penulis menanyakan bagaimana pemenuhan untuk kebutuhan *Al-Hajjah al-Hajjiyah*. Berikut penuturan Syamsani Dg Paneng:

Tapi kalau masalah kebutuhan sekunder seperti hp, saya sering beli hp apalagi kalau ada pengeluaran terbarunya, biarpun ada hapeku tetapja beli karena karena maluka juga sama temanku kalau hape lama saya pakai.⁴¹

Menurut peneliti dalam hal pemenuhan kebutuhan *Al-Hajjah al-Hajjiyah*, merupakan perilaku *Tabzir*. Imam syafi'i mengartikan *tabzir* sebagai perilaku membelanjakan harta tidak pada jalan yang pantas, sedangkan menurut Imam Malik *tabzir* ialah perilaku mengambil harta dari jalan yang pantas namun mentasarufkan harta tersebut dengan jalan yang tidak pantas.⁴²

Kata *tabzir*, sebagian ulama memahaminya sebagai suatu pengeluaran yang bukan haq, sehingga jika seseorang menegeluarkan hartanya sebanyak apapun itu tapi untuk perkara yang benar, maka orang tersebut bukanlah sebagai pemboros. Sebaliknya jika seseorang mengeluarkan harta walaupun

⁴⁰Hasil Observasi Pada Masyarakat di Kelurahan Barombong Kota Makassar Pada 11 Desember 2017.

⁴¹Wawancara dengan Syamsani Dg Paneng salah satu Masyarakat di Kelurahan Barombong Kota Makassar pada 15 Desember 2017.

⁴²Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 6*,(Jakarta: Pembimbing Masa, 1970), h, 4040

sedikit dikeluarkan untuk perkara yang bathil maka tetap disebut sebagai pemboros.⁴³

Islam sangat melarang peruntukan yang melampaui batas, termasuk pemborosan, yaitu membuang-buang dan menghambur-hamburkannya tanpa faedah serta manfaat dan hanya memperturutkan hawa nafsu semata. Allah sangat mengancam setiap peruntukan yang melampaui batas. Dalam Q.S. al-A'raf/7:31.

تَوَكَّلُوا وَأَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya:

Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.⁴⁴

Analisis Islam terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat Tingkat Ekonomi Menengah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, masyarakat di Kelurahan Barombong Kota Makassar merupakan masyarakat dengan mayoritas tingkat ekonomi menengah ke bawah, hanya beberapa masyarakat dengan ekonomi tingkat atas. Pada umumnya kebutuhan masyarakat tidak terlepas dari kebutuhan *al-Dharuriyah*, Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar yang pemenuhannya adalah wajib dan juga bersifat segera. Jika kebutuhan ini diabaikan, maka akan membahayakan eksistensi manusia dalam menjalankan kehidupannya. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan makan, minum, pakaian dan tempat tinggal baik bersifat sementara maupun permanen.⁴⁵ Berikut perilaku masyarakat di tingkat ekonomi menengah yang dilakukan dg Rewa Dalam hal pemenuhan konsumsi sehari-hari:

⁴³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan,dan keserasian al-Qur'an Vol 7*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h, 459.

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 154.

⁴⁵Ely Masykuroh, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Pada Teori Ekonomi Mikro Islami* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), h. 143.

Dalam setiap bulannya itu pendapatanku sebesar Rp.2.500.000. Saya gunakan mi' untuk kebutuhan rumah tangga, sehari-hari seperti makanan, biaya sekolahnya anakku, pembayaran listrik, cicilan, ketika saya mendapatkan lebih dari kebutuhan sehari hari, saya gunakan untuk memperbaiki tempat tinggal saya. Untuk kebutuhan sekunder saya seperti motor, televisi, handphone semuanya sudah adami' karena kebutuhan sekunder ini sangat mebanut membantu menjalankan dan mengerjakan aktivitas sehari-hari, kemudian untuk kebutuhansekunder seperti rekreasi, hiburan, jarang saya penuhi karena tidak terlalu penting ji' menurut saya, lebih baik uangku saya gunakan mi' untuk kebutuhan sehari-hariku yang lebih penting. Untuk kebutuhan terseir, itu sangat berat karena membutuhkan uang yang sangat banyak, karena merupakan kebutuhan yang sangat mewah. Dalam kebutuhan terseir ini tidak pernah saya penuhi dan sangat tidak mungkin saya penuhi karena masih banyak kebutuhan sehari-hari ku' yang lebih penting.⁴⁶

Syarifuddin Dg Nombong juga mempunyai pernyataan yang hampir Sama:

Saya mendapatkan pendapatan perbulanya itu sebesar Rp.2.500.000. penghasilan ini di gunakan untuk kebutuhan yang paling utama bagi saya yaitu kebutuhan primer, dan kebutuhan makanlah dan kebutuhan pendidikan yang paling pertama saya penuhi dahulu, selebihnya itu saya gunakan untuk perbaikan rumah. Untuk masalah kebutuhan sekunder, saya tidak terlalu keluarkan uang karena kebutuhan sekunder yang umum seperti handphone, televisi, sepeda motor sudah ada dan tetap terjaga, namun untuk kebutuhan sekunder ini juga saya biasanya mengeluarkan uang untuk biaya perawatan motor. untuk pemenuhan kebutuhan terseir sebenarnya tidak pernah saya penuhi lebih baik uang saya gunakan untuk kebutuhan primer saya terutama dalam perbaikan rumah saya⁴⁷

Menurut peneliti dalam hal perilaku konsumsi di masyarakat tingkat ekonomi menengah, masyarakat sudah sangat baik dalam mengkonsumsi, karena sangat mendahulukan kebutuhan *Dharuriyah*. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar yang pemenuhannya adalah wajib dan juga bersifat segera. Jika kebutuhan ini diabaikan maka akan

⁴⁶Wawancara dengan Dg. Rewa salah satu Masyarakat di Kelurahan Barombong Kota Makassar pada 15 Desember 2017.

⁴⁷Wawancara dengan Syarifuddin Dg. Nombong salah satu Masyarakat di Kelurahan Barombong Kota Makassar pada 15 Desember 2017.

membahayakan eksistensi manusia dalam menjalankan kehidupannya. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan makan, minum, pakaian dan tempat tinggal baik bersifat sementara maupun permanen. Risiko dari tidak terpenuhinya kebutuhan ini dengan segera adalah kelaparan, kehausan, kedinginan, sakit atau bahkan dapat menimbulkan kematian. Kebutuhan *daruriyah* menurut ulama fiqh Khalaf, merupakan kebutuhan pokok demi kemaslahatan manusia yang berpangkal dari memelihara lima hal: Agama, Jiwa, Akal, Kehormatan, dan Harta.⁴⁸

Menurut peneliti perilaku konsumsi ini merupakan perilaku konsumsi yang seimbang, konsumsi yang dijalankan oleh seorang muslim tidak boleh mengorbankan kemaslahatan individu dan masyarakat. Selain itu, tidak boleh mendikotomikan antara kenikmatan dunia dan akhirat. Bahkan sikap ekstrim pun harus dihindari dalam berkonsumsi. Larangan atas sikap *tarf* dan *israf* bukan berarti mengajak seorang muslim untuk bersikap kikir. Akan tetapi mengajak kepada konsep keseimbangan, karena sebaik-baiknya perkara adalah tengah-tengahnya. Di jelaskan dalam.Q.S. Al-Furqan/25:67.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.⁴⁹

Berdasarkan analisis tersebut penulis menyimpulkan bahwa perilaku konsumsi masyarakat tingkat ekonomi menengah dalam mengelola uang sudah sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan cara mengkonsumsi masyarakat yang sangat menghemat dan melakukan konsumsi sesuai dengan etika dan prinsip konsumsi dalam Islam.

⁴⁸ Ely Masykuroh, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Pada Teori Ekonomi Mikro Islami* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), h, 144.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h, 365.

Analisis Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat Tingkat Ekonomi Rendah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah merupakan masyarakat yang mendapat penghasilan sebesar Rp.1.000.000.-Rp.1.500.000. perbulan. Pada umumnya kebutuhan masyarakat tidak terlepas dari kebutuhan sehari-harinya seperti, kebutuhan makan, pembayaran listrik, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Sementara itu, perilaku konsumsi masyarakat di tingkat ekonomi bawah. Sangat baik dan memperhatikan aspek kehalalan dan etika berkonsumsi yaitu menjauhi perbuatan *israf*. Seperti yang disampaikan oleh Kamaruddin Dg Ngalle Menurutnya:

Kalau pendapatanku itu tidak menentu, karena pendapatanku tergantung hasil dan harga panen saya, jadi setiap bulanya itu dikisaran Rp.1.000.000. Hingga Rp.1.500.000. Walaupun sedikit yang jelas halal dan berkah untuk keluarga saya. Untuk kebutuhan pendidikan anak saya penuh dahulu agar pendidikan anak saya lebih lancar dan anak saya semangat dalam belajar, Seperti pembayaran sekolah dan jajan anak dan pembayaran listrik. Kemudian untuk konsumsisehari-hari seperti makanan itu seadanya saja yang penting keluarga saya bisa makan dalam sehari biasanya pengeluaran saya untuk kebutuhan primer itu Rp.5.00.000 setiap bulanya. Untuk kebutuhan sekunder jarang saya penuh untuk setiap bulanya karena memang sudah ada seperti hp dan motoritukan digunakan untuk jangka panjang, kecuali kalau memang hp dan motor saya sudah tidak bisa mi'di pakai, barulah saya menggantinya dengan yang baru. Kalau ada lebihnya uangku'walaupun sedikit saya tabungji untuk keperluan mendadak. Untuk kebutuhan terseir saya tidak pernah saya penuh, karena saya lebih mementingkan untuk kebutuhan sehari-hari saya.⁵⁰

Perilaku konsumsi masyarakat tingkat ekonomi bawah, merupakan perilaku Seorang Muslim yang taat karena sangat memperhatikan aspek kehalalan dan sangat memperhatikan makanan yang dikonsumsinya. Islam memberikan tuntunan agar orang Islam hanya makan dan minum yang halal

⁵⁰Wawancara dengan Kamaruddin Dg. Ngalle salah satu Masyarakat di Kelurahan Barombong Kota Makassar pada 15 Desember 2017

dan thoyyib, artinya makanan yang sehat secara spiritual dan higienis. Dalam Q.S.Al-Baqarah/2:168.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

Terjemahnya :

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.⁵¹

Ayat ini menjelaskan untuk memakan makanan yang halal dan yang baik, dan larangan untuk mengikuti sifat sifat syaiton.

Kemudian dengan bapak Khairil Dg Ngoyo:

Kebutuhan keluarga kami seperti kebutuhan sehari-hari yaitu, makan, biaya pendidikan anak dan kebutuhan rumah tangga lainnya kami itu sangat menghematnya, agar pemenuhan kebutuhan sehari-hari kami itu dapat terpenuhi dengan baik, sementara untuk kebutuhan sekunder menurut saya itu juga sangat di butuhkan bagi keluarga kami seperti handphone, televisi itupun sudah ada jadi untuk kebutuhan sekunder saya cukup yang ada saja dan bisa di digunakan dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan tidak mesti di penuhi untuk setiap bulanya. Selanjutnya dalam pemenuhan kebutuhan terseir seperti barang mewah, pikiran saya tidak sampai kesana karena untuk kebutuhan sehari-harinya saja kami sangat pas-pasan kodonk dan sangat menghematnya.⁵²

Menurut peneliti perilaku konsumsi yang dilakukan oleh Khairil Dg Ngoyo merupakan perilaku yang sangat baik yaitu hidup sederhana dalam berkonsumsi, Hidup sederhana adalah tradisi Islam yang mulia baik dalam membeli makanan, minuman, pakaian dan kediaman, atau dalam segi kehidupan apapun.

عن المقدم بن معدى كرب ان رسول الله ﷺ قال: ملاء ادمى وعاء شرا من بطنه بحسب ابن ادم لقيمة يقين صلبه فان كان لامحالة فاعلافتلث لطعامه وتلث لشرابه وتلث لنفسه(رواه لترميذي وابن حبان)

⁵¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 26.

⁵²Wawancara dengan Khairil Dg Ngoyo salah satu Masyarakat di Kelurahan Barombong Kota Makassar pada 15 Desember 2017.

Artinya:

Dari Miqdam bin ma'dikariba sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda, tidaklah seorang anak adam mengisi sesuatu yang lebih buruk dari perutnya sendiri, cukuplah bagi anak adam beberapa suap yang dapat menegakkan tulang punggungnya, jikapun ingin berbuat lebih, maka sepertiga untuk makanan dan sepertiga untuk minum dan sepertiga lagi untuk nafasnya. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Hibban).⁵³

Ayat dan hadis ini menjelaskan agar manusia mengkonsumsi barang sesuai kebutuhannya dan tidak berlebihan dalam mengkonsumsi barang tersebut. Berdasarkan analisis tersebut penulis menyimpulkan bahwa perilaku konsumsi Masyarakat di Kelurahan Barombong Kota Makassar tingkat ekonomi rendah dalam mengelola uang sudah cukup baik. Dikarenakan para masyarakat yang menerapkan etika konsumsi yang sesuai dengan Islam yakni menjauhi *Israf*, *Tabdhir*, *Safih*, dan sederhana dalam berkonsumsi.

KESIMPULAN

Perilaku konsumsi masyarakat di Kelurahan Barombong Kota Makassar tingkat ekonomi atas, sepenuhnya belum baik sebagian masyarakat masih berperilaku yang tidak sesuai dengan Islam, yaitu perilaku *tabzir*. Perilaku konsumsi masyarakat di Kelurahan Barombong Kota Makassar tingkat ekonomi menengah dan tingkat ekonomi rendah sudah baik karena sudah mengkonsumsi sesuai etika dan prinsip konsumsi dalam Islam.

⁵³Sayid Ahmad Al-Hasyimi Afandi, *Muhtasor Ahaadis An-nabawi*, (Jeddah: Maktabah Dar Ihyaul kutub Al-Arobiyah, 2000), h.152.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghoful Anshori. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada Universal Press. (2002).
- Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (2007).
- Afzalur Rahman, *Doktrin ekonomi Islam Jilid II*, Yogyakarta: PT. Dana bakti wakaf (1995).
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras. (2009).
- Bps-kotaMakassar Dalam-angka, di akses 22 desember 2017, jam 11:00 WITA
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya, Mekar Surabaya, (2004).
- Ely Masykuroh, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Pada Teori Ekonomi Mikro Islami* Ponorogo: STAIN Ponorogo Press. (2008).
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia. (2002).
- Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, (2003).
- Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Social*, cet. IV: Jakarta PT. Bumi Aksara. (2001).
- Jaribah bin Ahmad Al-Harits, *Fikih Ekonomi Umar bin AlKhatib*, Penerjemah: Asmuni Solihan Zamakhasyari, Jakarta: KHALIFA Pustaka Al-Kautsar Grup, (2006).
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Parktek*, Jakarta PT Rineka Cipta. (2004)
- John W. Carswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, Yogyakarta Pustaka Belajar. (2007)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung,: Remaja Rosdakarya. (2011).
- Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta, Erlangga, (2012).
- Mawardi. *Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Alaf Riau. (2007).
- Muhammad Al-Mubarak. *Nizamul Islam, Al-Iqtishad*. Bairut; Darul Fikr. (2006).
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Aspek-Aspek Ekonomi Islam*, Solo: Ramadhani. (1991).

- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenada Media Group. (2014).
- Al-Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Yogyakarta*: Pustaka Pelajar, (2004).
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* Jakarta: Rajawali Press. (2014).
- Said Sa'ad, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta Zikrul Hakim. (2007).
- Sayid Ahmad Al-Hasyimi Afandi, *Muhtasor Ahaadis An-nabawi*, (Jeddah: Maktabah Daar Ihyaul Kutub Al Arobiyah. (2000).
- Suharsimi Arikunto, *Posedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Edsi Revisi V, Jakarta: Rineka Cipta. (2002).
- Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif*, Bandung Alfabeta, (2014).
- Sunardi, M, dan H.D. Evers, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, Jakarta CV Rajawali. (1985).
- Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press. (2001).
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta Gema Insani Press. (1997).
- Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Erlangga, (2009).